



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**TENTANG**  
**KEGIATAN AKADEMIK**

**Nomor: 004/FISIPUPNVY-FISIPMALIKUSSALEH/PKS/X/2018**  
**Nomor: 3064/UN45.2/KS/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di UPN Veteran Yogyakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Babarsari Nomor 2 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. M. Akmal, S.Sos., MA** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Jl. Sumatera No.08 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Akademik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

- a. Secara khusus untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika; dan
- b. Secara Umum untuk meningkatkan kualitas kelembagaan.

#### Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran mahasiswa;
- b. Pertukaran Dosen;
- c. Penelitian bersama;
- d. Pengabdian bersama;
- e. Seminar/Workshop/*Focus Group Discussion* bersama;
- f. Publikasi bersama;
- g. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dilakukan dalam bentuk perkuliahan di kelas dalam satu semester atau mengikuti perkuliahan di kelas selama beberapa minggu;
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai kalender akademik **PARA PIHAK**;
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, sistem administrasi akademiknya mengikuti ketentuan fakultas dari perguruan tinggi asal;
- (4) Kegiatan Pertukaran Dosen dilakukan dalam bentuk perkuliahan sebagai dosen tamu;



- (5) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian bersama dapat dilakukan melalui skema penelitian Hibah Eksternal Kemristekdikti atau Kementerian lainnya dan/atau skema penelitian Hibah Internal PARA PIHAK, baik penelitian atau pengabdian yang bersifat individual maupun kelembagaan;
- (6) Kegiatan Seminar/Workshop/*Focus Group Discussion* dilakukan sesuai program dan kegiatan PARA PIHAK, dengan melibatkan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, baik sebagai peserta maupun pembicara;
- (7) Kegiatan Publikasi bersama dilakukan dalam bentuk publikasi jurnal, buku, atau prosiding.

#### Pasal 4

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PARA PIHAK:
  - a. Mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Berpartisipasi dan dilibatkan dalam program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
  - a. Memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK harus mengalokasikan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas dan/atau Universitas sesuai kemampuan PARA PIHAK;

#### Pasal 5

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
**PENEYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan/atau secara tindak langsung melalui media *online* dan/atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Alamat : Jalan Babarsari Nomor 2 Sleman Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55281  
Telepon : (0274) 485268  
Faximile : (0274) 487147
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussaleh  
Alamat : Jl. Sumatera No.08 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe  
Telepon : (0645) 41373, 40915  
Faximile : (0645) 44450

Pasal 9  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, M.Si**

**PIHAK KEDUA,**

**M. Akmal, S.Sos., MA**